

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, orang tersebut sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan.¹

Perkawinan memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

Sesuai dengan perumusan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan bukan merupakan suatu kegiatan yang hanya sebatas ikatan perdata tetapi juga mempunyai tujuan untuk menanamkan nilai agama didalamnya. Dengan demikian suatu perkawinan dikatakan sah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam muatan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.*³

Salah satu syarat sah dalam perkawinan bagi calon suami dan istri adalah Wali Nikah. Wali Nikah berasal dari pihak perempuan. Hal ini menjadi penting

¹ Ahmad Thobroni., *Masail Fiqhiyah Antara Teori dan Fakta*, Semarang: Unissula Press, 2019, hlm. 86.

² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

³ *Ibid*, Pasal 2 ayat 1.

untuk mendapatkan izin dan kejelasan bagi pihak perempuan. tanpa izin dari wali, pernikahan dianggap tidak sah. perwalian dapat digantikan oleh wali yang lain sesuai kedekatannya atau kekerabatannya dengan mempelai wanita (wali aqrab). tetapi adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'.

Adapun dasar penetapan wali nikah dalam pernikahan yang sesuai dengan firman QS. al-Baqarah ayat 232.

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاحَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya : “maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.” (QS Al Baqarah: 232).⁴

Begitu juga Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. bersabda:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.”⁵

Sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW sangat ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan diharuskan adanya kehadiran wali. Keberadaan wali merupakan satu dari lima rukun nikah. Kehadiran wali dalam perkawinan adalah rukun yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang hendak melakukan pernikahan tersebut.⁶

Hikmah disyari'atkannya wali dalam perkawinan agar hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak harus selalu terjaga, jangan dibiarkan sampai ada perselisihan dan anak tersebut mempunyai rumah tangga sendiri, karena

⁴ Qur'an Kemenag.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 72.

⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2014, hlm. 51.

sering kali perselisihan yang terjadi antara calon suami dengan pihak perempuan mendapatkan restu dari orang tuanya, dengan demikian ketika seorang perempuan hendak mencari calon suami memerlukan perantara dari wali agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dengan walinya.

Wali nikah sering menjadi salah satu penyebab gagalnya perkawinan dikarenakan kewenangan dan hak yang dimiliki oleh wali dalam suatu perkawinan memungkinkan bagi wali nikah menolak untuk menikahkan anaknya dengan berbagai diantaranya bertentangan dengan syara' maupun tidak bertentangan dengan syara'. Wali nikah yang tidak setuju atau enggan menikahkan anaknya disebut dengan *Wali Adhal* (enggan).

Ketentuan mengenai *Wali Adhal* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 26 ayat 1

Di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang keberadaan wali dalam pernikahan namun Undang-Undang tersebut menyinggung adanya wali nikah dalam pembatalan perkawinan, yang berbunyi:

*“Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.*⁷

⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 1.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan mengenai *Wali Adhal* dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi:

*“Dalam hal Wali Adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.”*⁸

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Sesuai dengan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa *Adhalnya* wali menjadi salah satu syarat atau kondisi yang diperbolehkan oleh wali hakim sebagai wali dalam sebuah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. *Adhalnya* wali memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama ada di wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan.

d. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan memberikan *Adhal* harus berdasarkan pada pertimbangan syariat. Dengan demikian jikalau ada wali nikah yang menghalangi pernikahan karena adanya alasan yang sah, seperti laki-laki yang tidak sepadan atau jumlah mahar yang kurang dari mahar mitsil atau ada pihak lain yang hendak meminang dengan derajat yang lebih

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 23 ayat 2, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012, hlm. 8.

sesuai maka kondisi seperti ini perwalian tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain karena wali nikah sudah dianggap enggan atau *Adhal*.⁹

Namun dalam fenomena diatas saya menemukan permasalahan terjadi dalam pernikahan yang terdapat pada wali nikah, seorang wali tidak mau menjadi wali untuk anak perempuannya karena wali dari perempuan itu tidak begitu suka sama calon laki-laki, maka dari itu anak perempuannya meminta pertimbangan kepada pihak Pengadilan Agama Semarang agar dapat menikahkan perempuan itu dengan calon laki-laki pilihannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, terkait tentang penetapan *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Semarang, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari dengan memaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN *WALI ADHAL* DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2019”

B. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan penjelasan tentang judul diatas, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN *WALI ADHAL* DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 2019”

1. Analisis : penguraian pokok pembahasan yang didasarkan dari berbagai bagian hasil telaah pada bagian itu sendiri serta hubungan

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala, 2008, hlm. 386.

antar bagian dalam mendapatkan pengertian yang sesuai dan pemahaman dalam arti keseluruhan.

2. pertimbangan : pendapat tentang baik atau buruk¹⁰ nya suatu hal untuk meberi ketetapan dan keputusan
3. Hakim : pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkannya.¹¹
4. Penetapan : suatu putusan Hakim dalam bentuk tertulis atau diucapkan Hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaa perkara permohonan.
5. *Wali Adhal* : Wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan wanita di bawah perwaliannya, tapi enggan atau tidak bersedia menikahkan sebagai layaknya seorang wali yang baik.
6. Pengadilan Agama Semarang : merupakan badan peradilan pada tingkat pertama yang bertugas melaksanakan kekuasaan hakim negara dalam memeriksa, menerima, mengadili, memutuskan, serta melakukan penyelesaian perkara-perkara tertentu antara orang yang beragama Islam dalam menegakkan hukum serta keadilan di wilayah Kota Semarang.

Dari penegasan istilah tersebut dapat diambil maksud judul skripsi ini adalah menganalisis tentang pertimbangan seorang hakim dalam penetapan *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Semarang selama tahun 2019.

¹⁰ <http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Pertimbangan&id=50898-kamus-inggris-indonesia.html> diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 09.38 Wib

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2019?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan ditetapkannya *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Semarang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ditetapkan *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Semarang tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari baik secara sisi teoritis maupun sisi praktis adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian dibidang hukum perdata mengenai perkawinan khususnya dalam hal penetapan *Wali Adhal*.

Dapat dijadikan titik tolak pada penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang sesuai atau yang lain, sehingga dapat dilakukan penelitian secara berkesinambungan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi calon pasangan suami istri yang ingin melangsung perkawinan dengan ketentuan syarat yang ditetapkan, termasuk wali nikah.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Pada kesempatan ini peneliti menggunakan metode kualitatif dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi. Dalam penelitian tentang Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan *Wali Adhal* termasuk jenis dalam kategori penelitian kepustakaan karena yang menjadi sumber serta data utama berasal dari dokumen-dokumen, seperti putusan pengadilan, undang-undang, dan hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data dan penjelasan untuk dianalisis.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang akan dibahas dengan melakukan wawancara kepada pihak hakim Pengadilan Agama Semarang yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang didapat dari sumber utama yang mencakup putusan Pengadilan Agama terkait dengan penelitian yang dibahas yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Nomor 212/Pdt.P/2019/PA.Smg
- b. Putusan Pengadilan Nomor XX/Pdt.P/2019/PA.Smg
- c. Putusan Pengadilan Nomor 84/Pdt.P/2019/PA.Smg
- d. Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Smg
- e. Putusan Pengadilan Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Smg

2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diambil melalui perantara yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku-Buku, Hasil Penelitian, Jurnal Hukum.

3) Bahan hukum tersier yaitu sumber hukum yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan pada bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian dengan melakukan penyelidikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formal ataupun hukum non formal dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan.¹²

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada ini adalah:

a. Study Dokumentasi

Adapun teknik penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti data resmi, penetapan Pengadilan Agama, arsip serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan data secara lisan melalui kegiatan tanya jawab dan wawancara dengan salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama Semarang.

¹² Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), h. 53

c. Study Pustaka

Metode penelitian ini dilakukan dengan mengolah data yang sudah diambil dari beberapa literatur berupa makalah ilmiah, buku-buku, dan jurnal yang ditulis oleh ahli dalam mendapatkan landasan teoritis tentang legal standing *Wali Adhal*.

6. Analisis Data

Data penelitian yang telah terkumpul berupa data kualitatif deskriptif dimana merupakan keterangan dari hakim dan keputusan hakim. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk dilakukan penarikan suatu kesimpulan. Adapun hasil analisis yang akan disajikan tersebut berbentuk deskriptif, yaitu dengan memberikan penjelasan dan gambaran apa adanya sesuai dengan permasalahan dan data yang sudah diperoleh dari lokasi penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, sistematis, serta dapat mudah dipahami dan ditelaah lebih lanjut, maka sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian yang berisi pendahuluan dengan poin latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bagian kajian pustaka, yang bertujuan untuk memaparkan aspek-aspek teoritis yang sesuai dengan masalah atau fenomena yang sedang diteliti. Sumber yang dijadikan panduan rujukan pada bab II ini adalah literature atau referensi yang berasal dari buku-buku, tulisan pada jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, sumber informasi dari situs internet, dan dokumentasi-dokumentasi tertulis lainnya. Bab II ini merupakan bagian pemaparan yang akan menegaskan isi dari kerangka pemikiran yang diajukan peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang akan diteliti serta menjadi konteks utama dalam penelitian.

BAB III membahas tentang kasus penelitian penetapan wali hakim pada perkara *Wali Adhal* di Pengadilan Agama Semarang, dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan *Wali Adhal*, serta faktor yang menyebabkan penetapan Pengadilan Agama tentang *Wali Adhal*.

BAB IV berisikan tentang analisis terhadap data-data penetapan hakim pada perkara *Wali Adhal*.

BAB V penutup yang berisikan tentang kesimpulan akhir dan saran-saran dari penyusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.